

**ANALISIS PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)  
DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA PERSPEKTIF  
HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM  
EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Untuk Memenuhi Salah  
Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu Hukum Ekonomi  
Syariah



**Oleh:**

**NIKEN NURIYA DWI LAILIA**

**NIM. 201955020400781**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ADAB  
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI  
BOJONEGORO  
2023**

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Niken Nuriya Dwi Lailia  
NIM : 201955020400781  
Prodi/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Syria dan Adab  
Judul Skripsi : Analisis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Ekonomi Syariah.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian/hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang merujuk sumbernya.

Bojonegoro, 24 Juli 2023  
Saya yang menyatakan



Niken Nuriya Dwi Lailia  
2019.5502.040.0781

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**


Skripsi yang ditulis oleh Niken Nuriya Dwi Lailia, NIM: 201955020400781 dengan judul “Analisis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Ekonomi Syariah” ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Bojonegoro, 19 Juli 2023

Pembimbing II

  
Lisa Aminatul M. S.H.I., M.S.I.  
NIDN. 2102109001

Pembimbing I

  
Dr. H. Shofa Robbani, Lc., M.A.  
NIDN. 2108128301


## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Niken Nuriya Dwi Lailia, NIM: 201955020400781 ini telah dipertahankan dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqasah Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri pada hari Sabtu, 12 Agustus 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu pernyataan untuk menyelesaikan program sarjana stata satu dalam hukum Islam.

### Majelis Munaqosah Skripsi:

- |                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. K.M. Jauharul Ma'arif, M.Pd.I  | (Ketua Sidang)  |
| 2. Dr. Nurul Huda, M.H.I          | (Penguji Utama) |
| 3. Dr. H. Shofa Robbani, Lc., M.A | (Penguji I)     |
| 4. Dery Ariswanto, S.HI, M.H      | (Penguji II)    |

Bojonegoro, 12 Agustus 2023  
Mengesahkan,  
Fakultas Syariah dan Adab  
Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri  
Dekan,



Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I  
NIDN. 2117087701

## ABSTRAK

Niken Nuriya Dwi Lailia (201955020400781), Analisis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, 2023.

Polemik Undang-Undang Cipta Kerja atau *omnibus law* menimbulkan pro dan kontra, sebagian pihak ada yang setuju dan sebagian lain merasa dirugikan dengan adanya undang-undang tersebut. Di antaranya pihak yang merasa dirugikan dengan adanya beberapa point dalam undang-undang cipta kerja yaitu para pegawai, pekerja, karyawan, pekerja *part time* atau pekerja kontrak yang ternyata di dalam estimasi waktunya tersebut terindikasi menguntungkan salah satu pihak yaitu pihak pabrik ataupun perusahaan. Undang-Undang Cipta Kerja didasari oleh Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah (1) Bagaimana Implementasi Frasa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dalam Undang-Undang Cipta Kerja (2) Bagaimana tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dalam Undang-Undang Cipta Kerja (3) Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menjelaskan praktik sistem implementasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dalam Undang-Undang Cipta Kerja serta menganalisis perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini merupakan *library research*, dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analisis. Sumber data premier meliputi literatur kitab *al-Fiqh al-Islamiy Wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili, Hukum Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Cipta Kerja. Sedangkan data sekunder diperoleh salah satunya dari literatur jurnal M. Yusri yang berjudul Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pustaka literatur yang berkaitan dengan *ijahrah* atau sewa menyewa.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa praktik sistem PKWT pihak produsen harus menjelaskan secara spesifik terkait jangka waktu pekerjaan agar tidak melanggar UUPK No. 8 Tahun 1999 Pasal 16 ayat (a) dan (b). PKWT akan dianggap sah selagi ada kejelasan jangka waktu, yang sudah disepakati oleh produsen dan juga pekerja kontrak. Dilihat dari segi teori *ijahrah*, apabila dalam kesepakatan telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan termasuk *Muddah Ma'lumah*, maka akad tersebut dianggap sah dan tidak *fasid*, karena tidak merugikan pihak manapun atas dasar kesepakatan bersama oleh kedua belah pihak.

Kata Kunci : PKWT, UU Cipta Kerja, HPK, *Ijahrah*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan segenap ramah, taufiq, dan hidayah-Nya serta memberikan kenikmatan berupa iman, Islam dan salam semoga senantiasa terlimpah curhakan kepada junjungan kita Nabi agung Muhammd SAW beserta kelurrga dan para sahabatnya, nabi menjadi uswah hasanah, penyempurna akhlaqul karimah dan kelak pemberi syafa'ah di yaumil Qiyamah. Amiin

Selain atas berkat, rahmat Allah SWT dan bimbingan Rasulullah sepntasnya panulis haturkan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. M. Jauharul Ma'arif, M.Pd.I, selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonrgoto.
2. Agus Sholahuddin, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
3. Eko Arief Cahyono, M.Ek, selaku Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, yang selalu membimbing mendidik dan membantu setiap kesulitan yang saya alami dalam hal perkuliahan.
4. Dr. H. Shofa Robbani. Lc., M.A, selaku Dosen pembimbing I (satu) yang dengan tulus, ikhlas dan sabar, bersedia meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan, arahan, saran, dan motivasinya dalam proses penulisan skripsi ini.
5. Lisa Aminatul Mukaromah. S.H.I., M.S.I, selaku Dosen pembimbing 2 (dua) yang juga dengan tulus, ikhlas dan sabar, bersedia meluangkan

waktu di sela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan, arahan, saran, dan motivasinya mulai dari awal masuk sampai proses penulisan skripsi ini, memberikan banyak pengalaman baru yang tidak dapat saya temukan di tempat lain.

6. Dr. Novi Febriyanti, S.E., M.E selaku dosen yang sangat menginspirasi saya agar menjadi mahasiswa yang selalu mengutamakan adab, selalu membimbing saya dalam perkuliahan dan memberikan semangat di setiap keluh kesah saya.
7. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro yang telah mencerahkan segenap ilmu, tenaga dan waktunya kepada penulis.
8. Kedua orang tua kandung saya Bapak M. Sahriyanto dan Ibu Siti Ruqoyah, yang telah mensuport, mendorong penulis menuntut ilmu tanpa pantang menyerah dan berkat restu dan doa beliaulah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Untuk sahabat-sahabatku tim kulbar yaitu Dhiza Ashar Ramdhani, Laeli Aenur Rovika, Fika Laily Dhatinnuha, Sinta Nur Afidah, Lusi Dwi Rahmawati terimakasih sudah saling menguatkan, saling menyemangati, saling membantu, berkomitmen bersama menyelesaikan skripsi dan lulus tahun ini.
10. Untuk seseorang yang menjadi tempat keluh kesah dan beradu nasib, terimakasih sudah bersama-sama selama bertahun-tahun, menjadi pendengar yang baik disetiap keluh kesah saya selama 4 tahun, dan

berkomitmen lulus bersama di tahun ini. Terimakasih sudah selalu menguatkan dan sabar.

11. Terimakasih kepada BAZNAS Bojonegoro yang sudah memberikan beasiswa mulai dari semester 3-6
12. Kepada teman-teman mahasiswa seperjuangan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 yang telah melewati masa suka dan duka bersama di bangku perkuliahan.
13. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
14. Dan terakhir terimakasih untuk diri sendiri atas semua perjuangan yang tidak pernah diketahui orang lain.

Ucapan terimakasih atas semua keikhlasan dan kebaikan yang telah diberikan. Berkat keterlibatan semua pihak, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, penulis hanya bisa menyampaikan terima kasih Jazakumullah ahsan al-jaza'. Karena keterbatasan penulis, tentunya skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan sangat jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu penulis sangat membutuhkan kritik dan saran, demi meningkatkan kualitas penulisan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis secara pribadi dan bagi semua secara umum. *A>mi>n.*

Bojonegoro, 20 Juli 2023  
Penulis,

Niken Nuriya Dwi Lailia

## DAFTAR ISI

SAMPUL .....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK .....	3
KATA PENGANTAR .....	4
DAFTAR ISI.....	7
DAFTAR TRANSLITERASI.....	9
A. Konsonan .....	9
B. Vokal.....	10
BAB I PENDAHULUAN .....	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang.....	Error! Bookmark not defined.
B. Definisi Operasional .....	Error! Bookmark not defined.
C. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	Error! Bookmark not defined.
D. Rumusan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
E. Tujuan Penelitian .....	Error! Bookmark not defined.
F. Kegunaan Penelitian .....	Error! Bookmark not defined.
G. Penelitian Terdahulu .....	Error! Bookmark not defined.
H. Kerangka Teori .....	Error! Bookmark not defined.
I. Metode Penelitian .....	Error! Bookmark not defined.
J. Sistematika Pembahasan.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II KERANGKA TEORITIS .....	Error! Bookmark not defined.
A. <i>Ijara&gt;h</i> .....	Error! Bookmark not defined.
1. Definisi <i>Ijara&gt;h</i> .....	Error! Bookmark not defined.
2. Dasar Hukum <i>Ijara&gt;h</i> .....	Error! Bookmark not defined.
3. Rukun <i>Ijara&gt;h</i> .....	Error! Bookmark not defined.

4.	Syarat <i>Ijara&gt;h</i> .....	Error! Bookmark not defined.
5.	Manfaat Objek Sewa .....	Error! Bookmark not defined.
6.	Berakhirnya <i>Ijara&gt;h</i> .....	Error! Bookmark not defined.
B.	Undang-Undang Cipta Kerja .....	Error! Bookmark not defined.
C.	Hukum Perlindungan Konsumen.....	Error! Bookmark not defined.
1.	Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB III GAMBARAN UMUM .....Error! Bookmark not defined.		
A.	Gambaran Umum Perjanjian Kerja Waktu (PKWT)....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.	Kronologi Munculnya Undang-Undang Cipta Kerja atau <i>Omnibus Law</i> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.	Pengertian <i>Omnibus Law</i> .....	Error! Bookmark not defined.
B.	Mekanisme Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.	Kontroversi PKWT Dalam Undang-Undang Cipta Kerja.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB IV TEMUAN DAN ANALISIS .....Error! Bookmark not defined.		
A.	Temuan Sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dalam Undang-Undang Cipta Kerja. ....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B.	Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dalam Undang-Undang Cipta Kerja..	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C.	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dalam Undang-Undang Cipta Kerja..	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB V PENUTUP.....Error! Bookmark not defined.		
A.	KESIMPULAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B.	SARAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
DAFTAR PUSTAKA .....		
LAMPIRAN .....		

## DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman translitasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ب	,	ط	tʃ
ج	B	ظ	zʃ
د	T	غ	‘
ذ	Th	ف	gh
ر	J	ق	F
ز	h}	ك	q
خ	kh	ل	k
د	D	م	l
ذ	Dh	ن	M
ر	R	ه	N
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	Sh	ي	,
ص	s}		Y
ض	d}		

Sumber: Kate L. Turabian, A Manual of Writers of Term Papers, Theses, and Dissertations (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987).

## B. Vokal

Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
Ó	Fathah	A
ó	Kasrah	i
ô	D>amah	u

**UNUGIRI**